



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Snb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kreung Geukueh, 30 Januari 1993, umur 30 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada:

IDRIS, S.HI Advokat atau penasihat hukum pada kantor advokat "IDRIS & PARTNERS" yang beralamat di jalan Tgk. Diujung Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Email : [saspaaa@gmail.com](mailto:saspaaa@gmail.com) dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertindak untuk atas nama serta kepentingan hukum Pemberi kuasa.

**MELAWAN**

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Aie, 17 Januari 1989, umur 34 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Kabupaten Simeulue. selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Hal 1 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Snb, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX. tertanggal 17 November 2015;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya sampai dengan tanggal 10 bulan April tahun 2023 Kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXX lahir di Lhokseumawe pada tanggal 03 September 2016, Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX;

Hal 2 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak bulan September tahun 2018 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak;

4.2 Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri;

4.3 Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memaki-maki Penggugat;

4.4 Tergugat emosional, dan cemburu buta terhadap Penggugat, Sehingga memicu pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dengan Tergugat

5. Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang Tergugat sering lalai memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak, dan pada saat itu juga tanggung jawab bekerja dan mencari nafkah dilakukan oleh Penggugat sebagai istri;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 10 bulan April tahun 2023 Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat akan tetapi Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah,

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang di kalkulasikan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) bulan masa iddah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa Tergugat masih berhutang mahar sebesar dua (2) mayam emas murni;

Hal 3 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim, memeriksa gugatan ini agar memberikan putusan :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang di kalkulasikan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) bulan masa iddah;
  - 3.2 Hutang mahar sebesar dua (2) mayam emas murni
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 7 di atas di Kepaniteraan;

Hal 4 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya yang mendaftarkan perkara secara e-court telah melampirkan dokumen asli dipersidangan dan surat persetujuan beracara secara e-court serta identitas kuasa dan berita acara sumpah;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2024/MS.Snb melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar lebih bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal 5 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024/MS.Snb



A.-----

**Surat:**

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX dengan NIK XXXXXXXX, tanggal 10-03-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX dengan Nomor XXXXXXXX, tanggal 13-12-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3.Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, Nomor: XXXXXXXX tanggal 17 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

**B. Saksi:**

1. XXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simeulue, Saksi dalam hal ini sebagai abang sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang Bernama XXXXXXXX;

Hal 6 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2015 dan saksi hadir dalam proses pernikahan tersebut;
- Bahwa mahar pernikahan adalah 10 (sepuluh) mayam emas murni dan saksi mengetahui mahar tersebut belum lunas dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang XXXXXXXX umur 7 tahun dan saat ini anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya padahal dan selama pernikahan Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi nafkah sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah sering kali bertengkar sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur sampai dengan sekarang sedangkan Penggugat Kembali ke rumah orangtua Penggugat di Gampong Kreung Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama atas keinginannya sendiri setelah bertengkar dengan Tergugat dan

Hal 7 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah tidak sanggup tinggal Bersama dengan Tergugat, hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Penggugat;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan anaknya dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugatlah yang mencari nafkah dan membiayai anaknya dengan berjualan es cendol;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Simeulue, Saksi dalam hal ini sebagai abang sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang Bernama XXXXXXXX;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2015 dan saksi tidak hadir dalam proses pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang XXXXXXXX umur 7 tahun dan saat ini anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena bertengkar;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya padahal dan selama pernikahan Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi nafkah sehari-hari;
- Bahwa saksi sering melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setelah pertengkaran yang terakhir, Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tinggal di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simuelue, sedangkan Penggugat Kembali ke rumah orangtua Penggugat di Gampong Kreung Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup tinggal Bersama dengan Tergugat, hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi Penggugat dan anaknya dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugatlah yang mencari nafkah dan membiayai anaknya dengan berjualan es cendol;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 9 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sinabang melalui surat tercatat dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut akan dinyatakan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 10 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) s/d (P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi kartu keluarga) atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 surat tersebut merupakan akta otentik sebagaimana *dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUHPdata*, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan surat dan akan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila relevan dengan perkara ini dan masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Penggugat Penggugat hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3

Hal 11 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) merupakan buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara hukum Islam yang menikah pada tanggal 26 November 2020. Bukti tersebut memenuhi syarat materil bukti surat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan *sekaligus berfungsi sebagai probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti) yang membuktikan bahwa Penggugat telah memenuhi asas *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan gugatan perceraianya di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), berupa fotokopi kartu keluarga, Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat ada 1 orang anak yang bernama XXXXXXXX lahir di Lhokseumawe pada tanggal 03 September 2016.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang identitasnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Hal 12 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi itu didasarkan pada apa yang di lihat dan di dengar sendiri serta saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di hadapan persidangan terutama dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 November 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertempat tinggal di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak 2018;
- Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak

Hal 13 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "*Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "*Fiqh Sunnah*" Juz II

Hal 14 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, berdasarkan bukti bukti tertulis dari P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi serta fakta-fakta persidangan maka petitum Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat yang diwakili kuasanya menyatakan di depan sidang bahwa petitum angka 3. Nomor 2 terkait hutang mahar dicabut.

Hal 15 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Tergugat yang terkait dengan permintaan agar Tergugat membayar uang iddah bila terjadi perceraian maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, pada dasarnya hak iddah hanya diberikan kepada istri saat diceraikan oleh suaminya berdasarkan ketentuan hukum Islam, dan pasal 149 (b) Jo 152 KHI, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut iddah hanya diberikan apabila perkara diajukan oleh suami/alias cerai talak;

Menimbang, walaupun demikian berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2018 menyempurnakan SEMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan berhadapan dengan hukum, pada poin 3 menyebutkan bahwa istri mempunyai hak dalam perkara cerai gugat untuk menuntut biaya iddah, madhiah, mut'ah dan nafkah anak dengan syarat tidak nusyuz.

Menimbang, SEMA No. 2 Tahun 2019 menyempurnakan SEMA No. 3 Tahun 2017 maka kepada Penggugat dapat diberikan hak untuk diberikan hak iddah oleh bekas suaminya dalam perkara cerai gugat dengan pertimbangan SEMA No. 6 Tahun 2012 bahwa pembebanan hak iddah harus berdasarkan prinsip keadilan, kemampuan dan kepatutan, sehingga berdasarkan kemampuan Tergugat dan pertimbangan penghasilannya serta kebutuhan dasar biaya hidup di Simeulu, maka sangat wajar hakim membebaskan biaya Iddah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan.

Menimbang, berdasarkan SEMA tersebut di atas pula pada poin b, maka nafkah iddah, nafkah anak, harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum pengambilan Acta Cerai, dan apabila tidak diberikan maka Akta cerai ditahan alias tidak diberikan sampai kewajibannya ditunaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir walaupun telah telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Hal 16 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Hak iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp: 190.000,- (serratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Munawar Khalil, S.HI., M.Ag selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Umi Kalsum, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

**Munawar Khalil, S.HI., M.Ag.**

Hal 17 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb



Panitera Pengganti,

dto

**Umi Kalsum, S.H**

**Rincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.0000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 60.000
4.	Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 190.000,-

Hal 18 dari 17 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2024.MS.Snb